SALINAN



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 3016 TAHUN 2022 TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH ULYA DAYAH NAHDHATUL ULUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN ACEH UTARA ACEH

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang: a.

- Pendidikan bahwa rangka meningkatkan akses Muadalah yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Muadalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pondok Pesantren Dayah Nahdhatul Ulum Kabupaten Aceh Utara Aceh telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Tingkat Ulya sesuai ketentuan perundangundangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Ulya Nahdhatul Ulum Kabupaten Aceh Utara Aceh.

Mengingat : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
MUADALAH ULYA DAYAH NAHDHATUL ULUM KABUPATEN
ACEH UTARA ACEH

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Ulya Dayah Nahdhatul Ulum yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pendidikan Islam Dayah Nahdhatul Ulum (Nomor Statistik Pesantren: 510311080041) yang beralamat di Jl.Medan-Banda Aceh Lr. Kuta Tuha Desa Beunot Beunot, Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara Aceh, dan diberikan Nomor Statistik Satuan Pendidikan Muadalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah.

KETIGA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana pada diktum KESATU wajib:

- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lilʻalamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal;
- c. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen Pendidikan Pesantren.

KEEMPAT : Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Cukup).

KELIMA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

berlaku sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Muadalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

berlaku mulai tahun pelajaran 1443 H/ 1444 H.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Juni 2022

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

MAD ALI RAMDHANI

TERLINE SKTUR JENDERAL,